

STRATEGI 'TEKANAN MAKSIMUM': MENGANALISIS KEBIJAKAN SANKSI DAN PERAN MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL (ICC) DALAM AKUNTABILITAS PENJAJAHAN

Fajar Satriyawan Wahyudi*
Universitas Darussalam Gontor

e-mail: fajarsatriyawanwahyudi47@student.hes.unida.gontor.ac.id

ABSTRACT

This study is motivated by the failure of traditional diplomacy, particularly the Two-State Solution, to end the occupation and ensure justice for Palestine. Amid the political deadlock, alternative non-military channels have emerged in the form of international sanctions and the ICC legal mechanism as an accountability instrument. This study aims to analyze the effectiveness, challenges, and potential synergies between sanctions policies and the ICC's role in forcing behavioral changes in occupying entities and enforcing international law. The method used is a normative-juridical study combined with qualitative policy analysis through the study of primary documents (UN Resolutions, the Rome Statute, court decisions) and secondary documents (NGO reports, journals, and policy analyses). The results show that, separately, sanctions and ICC investigations face significant obstacles, such as geopolitical resistance, vetoes, and immunity issues. However, when combined, the two create a significant deterrent effect. The ICC provides legal legitimacy to the sanctions movement, while sanctions increase political pressure on the ICC's legal process. In conclusion, although this strategy has not completely ended the occupation, the combination of sanctions and the ICC has succeeded in shifting the global discourse from mere "peace" to "accountability for crimes," opening up new space for Palestinian diplomacy.

Keywords: *Palestine, Occupation, International Sanctions, International Criminal Court (ICC), Accountability.*

ABSTRAK

Kajian ini dilatarbelakangi oleh kegagalan diplomasi tradisional, khususnya Solusi Dua Negara, dalam mengakhiri pendudukan dan menjamin keadilan bagi Palestina. Di tengah kebuntuan politik, muncul alternatif jalur non-militer berupa sanksi internasional dan mekanisme hukum ICC sebagai instrumen akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas, tantangan, serta potensi sinergi antara kebijakan sanksi dan peran ICC dalam memaksa perubahan perilaku entitas pendudukan serta menegakkan hukum internasional. Metode yang digunakan adalah kajian normatif-yuridis dipadukan dengan analisis kebijakan kualitatif melalui studi dokumen primer (Resolusi PBB, Statuta Roma, putusan pengadilan) dan sekunder (laporan NGO, jurnal, serta analisis kebijakan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara terpisah, sanksi dan investigasi ICC menghadapi hambatan besar, seperti resistensi geopolitik, veto, dan isu imunitas. Namun, ketika dikombinasikan, keduanya menciptakan efek gentar (deterrence) yang signifikan. ICC

memberi legitimasi hukum pada gerakan sanksi, sementara sanksi memperkuat tekanan politik terhadap proses hukum ICC. Sebagai kesimpulan, meskipun strategi ini belum sepenuhnya mengakhiri pendudukan, kombinasi sanksi dan ICC berhasil menggeser wacana global dari sekadar “perdamaian” menuju “akuntabilitas kejahatan,” membuka ruang baru bagi diplomasi Palestina.

Kata kunci: Palestina, Penjajahan, Sanksi Internasional, Mahkamah Pidana Internasional (ICC), Akuntabilitas.

1. PENDAHULUAN

Konflik Palestina-Israel diakui sebagai salah satu isu internasional paling rumit dan berkepanjangan, di mana pendudukan wilayah Palestina sejak 1948 telah menciptakan krisis kemanusiaan yang akut. Upaya diplomatik konvensional, terutama yang berpusat pada Solusi Dua Negara (Two-State Solution), terbukti mengalami stagnasi, gagal menjamin keadilan, dan tidak mampu mengakhiri pendudukan. Kegagalan ini menyoroti kebutuhan mendesak untuk mengeksplorasi instrumen alternatif non-militer yang dapat menekan pihak pendudukan dan memajukan akuntabilitas hukum internasional.

Penelitian ini mengusulkan fokus pada Strategi "Tekanan Maksimum," yaitu penggabungan instrumen sanksi internasional (ekonomi, politik, dan diplomatik) dengan mekanisme akuntabilitas hukum melalui Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Pendekatan ini memadukan hard power hukum dengan soft power ekonomi-politik, bertujuan untuk menghasilkan efek gentar (deterrence) serta meningkatkan biaya politik dari perilaku pendudukan. Tujuan utama dari kajian ini adalah untuk menganalisis efektivitas dan keterbatasan sanksi, mengkaji peran ICC dalam memproses dugaan kejahatan di Palestina, serta menemukan sinergi strategis antara kedua instrumen ini dalam membangun paradigma baru akuntabilitas global (Soraya dkk., 2024).

Berdasarkan latar belakang ini, penelitian ini berupaya menjawab tiga rumusan masalah: (1) efektivitas sanksi internasional, (2) sejauh mana peran ICC dalam memberikan legitimasi hukum, dan (3) bagaimana sinergi keduanya menciptakan strategi Tekanan Maksimum. Secara signifikansi, penelitian ini memiliki nilai akademis dengan memperkaya literatur mekanisme non-militer dan praktis dengan menyediakan landasan konseptual bagi perumusan kebijakan internasional yang efektif, yang didasarkan pada supremasi hukum (rule of law) (Sitompul, 2023).

2. TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Teori Sanksi Internasional

Sanksi internasional merupakan instrumen politik-ekonomi yang digunakan oleh negara atau organisasi internasional untuk memaksa perubahan perilaku aktor tertentu. Menurut Hufbauer, sanksi dapat berbentuk ekonomi, militer, maupun diplomatik, dengan tujuan utama memberikan tekanan non-militer. Dalam konteks Palestina, sanksi berfungsi meningkatkan biaya politik pendudukan melalui *boikot*, *divestasi*, dan *embargo* (Purba & Wiwi, 2024).

2.2 Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC)

ICC didirikan melalui Statuta Roma 1998 dengan mandat mengadili kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi. Dalam konteks Palestina, yurisdiksi ICC menjadi perdebatan, karena Israel bukan pihak Statuta Roma (Achcar, 2014), namun Palestina telah mengajukan deklarasi yurisdiksi. Studi Schabas menekankan bahwa ICC dapat berfungsi sebagai legitimasi hukum internasional terhadap kejahatan pendudukan (Ronen, 2010).

2.3 Strategi Tekanan Maksimum dalam Hubungan Internasional

Konsep Maximum Pressure Strategy sebelumnya digunakan dalam konteks sanksi AS terhadap Iran (Jöbstl, 2018). Strategi ini menggabungkan tekanan ekonomi, diplomasi isolatif, dan ancaman hukum untuk menciptakan deterrence effect. Dalam kasus Palestina, strategi ini

diadaptasi menjadi kombinasi antara ancaman hukum ICC dan gerakan sanksi global (BDS: Boycott, Divestment, Sanctions)(Hussein Adem, 2019).

2.4 Dinamika Geopolitik dan Hambatan Implementasi

Salah satu tantangan utama dalam penerapan strategi *Tekanan Maksimum* adalah dinamika geopolitik. Dewan Keamanan PBB kerap terhambat oleh penggunaan hak veto, terutama oleh AS yang menjadi sekutu utama Israel. Menurut Falk & Tilley, faktor geopolitik ini menjadikan sanksi dan proses hukum sering kali “terhenti di tengah jalan”. Namun, adanya dukungan dari masyarakat sipil internasional mampu menjadi penyeimbang tekanan politik formal(Jeßberger dkk., 2023).

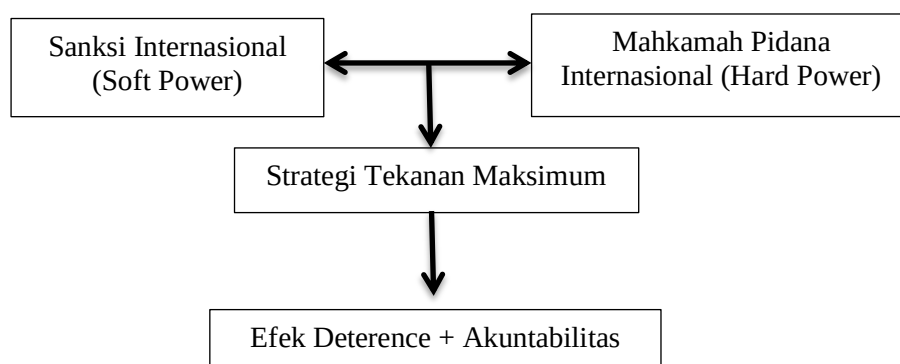
2.5 Perspektif Akuntabilitas dan Perjuangan Palestina

Literatur mengenai perjuangan Palestina menekankan pentingnya pergeseran narasi global dari sekadar “proses perdamaian” menjadi “akuntabilitas hukum”. Menurut Pappé (2019), keberhasilan gerakan solidaritas internasional terletak pada penciptaan legitimasi moral. ICC memberikan rule-based framework, sementara sanksi memperkuat basis dukungan publik global. Kombinasi keduanya membuka ruang baru bagi diplomasi Palestina(Caetano dkk., 2023)

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan analisis kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama kajian adalah instrumen hukum internasional, khususnya sanksi dan peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam akuntabilitas pendudukan Palestina. Dengan demikian, penelitian tidak hanya menelaah norma hukum yang berlaku, tetapi juga menganalisis konteks politik internasional yang memengaruhi efektivitas penerapan norma tersebut. Data penelitian terdiri dari sumber primer seperti Statuta Roma 1998, resolusi-resolusi PBB terkait Palestina, serta dokumen resmi ICC, dan sumber sekunder berupa jurnal akademik, laporan NGO internasional, serta analisis kebijakan dari lembaga think-tank. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dengan penelusuran literatur hukum dan publikasi akademik dari basis data seperti JSTOR, Scopus, HeinOnline, dan dokumen resmi PBB maupun ICC.

Analisis dilakukan dengan metode deskriptif-analitis untuk memetakan yurisdiksi ICC, efektivitas sanksi, dan hambatan geopolitik, serta menghubungkannya dengan konsep strategi Tekanan Maksimum. Studi kasus Palestina digunakan untuk menilai bagaimana sinergi antara sanksi dan ICC dapat menciptakan efek gentar (deterrence) serta menggeser wacana global dari isu perdamaian menuju akuntabilitas kejahatan internasional.



4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Efektivitas Sanksi Internasional terhadap Israel

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi terhadap Israel masih terbatas karena fragmentasi dukungan internasional. Uni Eropa, misalnya, menerapkan embargo senjata dan pelabelan produk dari pemukiman ilegal (Pala, 2021), namun kebijakan ini belum mampu menciptakan perubahan signifikan dalam kebijakan pendudukan. Sebaliknya, gerakan masyarakat sipil internasional seperti *Boycott, Divestment, Sanctions (BDS)* memiliki dampak lebih luas dalam meningkatkan kesadaran publik global. Dengan kata lain, efektivitas sanksi lebih terlihat pada aspek simbolik dan opini publik daripada perubahan kebijakan negara (Wheeler, 2019).

4.2 Peran ICC dalam Yurisdiksi Palestina

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sejak 2015 menerima yurisdiksi atas wilayah Palestina setelah deklarasi otoritas Palestina. Pada 2021, ICC mengumumkan penyelidikan resmi terkait dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Meskipun menghadapi resistensi dari Israel dan sekutunya, kehadiran ICC memberikan legitimasi hukum yang penting bagi Palestina. Hal ini menggeser narasi internasional: dari konflik politik menuju isu akuntabilitas hukum internasional (Meloni & Tognoni, 2012).

4.3 Hambatan Implementasi Strategi Tekanan Maksimum

Kombinasi sanksi dan ICC masih menghadapi hambatan besar. Pertama, veto di Dewan Keamanan PBB membuat sanksi internasional sulit diterapkan secara efektif. Kedua, banyak negara besar enggan mendukung ICC karena khawatir yurisdiksi diperluas terhadap mereka. Ketiga, tekanan ekonomi global sering kali berhadapan dengan kepentingan geopolitik dan aliansi strategis. Hambatan ini membuat strategi Tekanan Maksimum berjalan parsial, lebih mengandalkan tekanan masyarakat sipil ketimbang konsensus antarnegara (Erakat, 2019).

4.4 Sinergi Strategis Sanksi dan ICC

Temuan utama menunjukkan bahwa efektivitas nyata terletak pada sinergi antara sanksi internasional dan peran ICC. ICC memberikan hard power berupa ancaman hukum yang menimbulkan efek gentar bagi individu pejabat Israel, sementara gerakan sanksi dan boikot memberikan soft power yang menekan opini publik global. Kombinasi keduanya menciptakan biaya politik yang lebih tinggi bagi Israel, sekaligus memperkuat posisi diplomatik Palestina dalam forum internasional (Finkelstein, 2018).

4.5 Pergeseran Narasi Global ke Arah Akuntabilitas

Salah satu hasil paling penting adalah pergeseran narasi global dari isu peace process menuju isu accountability. Selama puluhan tahun, negosiasi perdamaian dianggap sebagai jalan utama, namun terbukti tidak efektif. Dengan masuknya ICC dan gerakan sanksi, narasi baru muncul: bahwa pendudukan bukan hanya konflik politik, tetapi juga kejahatan yang menuntut akuntabilitas. Pergeseran ini memberikan peluang strategis bagi Palestina untuk memperkuat diplomasi di forum internasional dengan dasar hukum yang lebih kokoh (Finkelstein, 2003).

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa strategi “Tekanan Maksimum” melalui kombinasi sanksi internasional dan peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC) memiliki relevansi penting dalam mendorong akuntabilitas terhadap pendudukan Palestina. Secara terpisah, baik sanksi maupun ICC menghadapi hambatan besar, mulai dari resistensi geopolitik, keterbatasan yurisdiksi, hingga fragmentasi dukungan internasional. Namun, ketika keduanya digabungkan, tercipta sinergi strategis: ICC memberikan legitimasi hukum dan ancaman proses pidana, sementara sanksi dan gerakan boikot memperkuat tekanan publik global serta meningkatkan biaya politik pendudukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun strategi ini belum berhasil mengakhiri pendudukan secara definitif, ia telah menggeser wacana internasional dari sekadar peace process menuju accountability. Pergeseran narasi ini menjadi landasan baru bagi perjuangan diplomasi Palestina di forum internasional, sekaligus memberikan inspirasi bagi pengembangan instrumen non-militer dalam penyelesaian konflik global lainnya. Dengan demikian, strategi Tekanan Maksimum patut dipandang sebagai model alternatif dalam memperjuangkan keadilan, kedaulatan, dan akuntabilitas hukum internasional..

DAFTAR PUSTAKA

- Achcar, G. (2014). Review. *Journal of Palestine Studies*, 43(3), 72–74. <https://doi.org/10.1525/jps.2014.43.3.72>
- Caetano, J., Galego, A., & Caleiro, A. (2023). On the Determinants of Sanctions Effectiveness: An Empirical Analysis by Using Duration Models. *Economies*, 11(5), 136. <https://doi.org/10.3390/economies11050136>
- Erakat, N. (2019). *Justice for some: Law and the question of Palestine*. Stanford University Press.
- Finkelstein, N. G. (2003). *Image and reality of the Israel-Palestine conflict* (2. ed). Verso.
- Finkelstein, N. G. (2018). *Gaza: An inquest into its martyrdom*. University of California Press.
- Hussein Adem, S. (2019). *Palestine and the International Criminal Court*. Asser Press.
- Jeßberger, F., Steinl, L., & Mehta, K. (Ed.). (2023). *International criminal law: A counter-hegemonic project?* Asser Press.
- Jöbstl, H. (2018). An Unlikely Day in Court? Legal Challenges for the Prosecution of Israeli Settlements under the Rome Statute. *Israel Law Review*, 51(3), 339–363. <https://doi.org/10.1017/S0021223718000158>
- Meloni, C., & Tognoni, G. (2012). *Is There a Court for Gaza? A Test Bench for International Justice*. T. M. C. Asser Press. <https://doi.org/10.1007/978-90-6704-820-0>
- Pala, T. (2021). The Effectiveness of Economic Sanctions: A Literature Review. *NISPAcee Journal of Public Administration and Policy*, 14(1), 239–259. <https://doi.org/10.2478/nispa-2021-0009>
- Purba, M. R., & Wiwi, W. (2024). ANALISIS KEWENANGAN INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC) PADA PENANGANAN KASUS PALESTINA MENURUT SUDUT PANDANG HUKUM PIDANA INTERNASIONAL. *Bhinneka Multidisiplin Journal*, 1(1), 12–17. <https://doi.org/10.53067/bmj.v1i1.2>
- Ronen, Y. (2010). ICC Jurisdiction over Acts Committed in the Gaza Strip: Article 12(3) of the ICC Statute and Non-state Entities. *Journal of International Criminal Justice*, 8(1),

- 3–27. <https://doi.org/10.1093/jicj/mqp089>
- Sitompul, A. (2023). War Crimes In Palestine From The Perspective Of The International Criminal Court (ICC). *International Asia Of Law and Money Laundering (IAML)*, 2(4), 158–162. <https://doi.org/10.59712/iaml.v2i4.72>
- Soraya, N., Muhammad, A., & Ladiqi, S. (2024). ICC Jurisdiction: Against Israeli War and Humanitarian Crimes Targeting Palestinian Civilians 2023. *Jurnal Media Hukum*, 31(1), 59–77. <https://doi.org/10.18196/jmh.v31i1.20938>
- Wheeler, C. H. (2019). Human Rights Enforcement at the Borders. *Journal of International Criminal Justice*, 17(3), 609–631. <https://doi.org/10.1093/jicj/mqz029>
- .